

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA SEGURING BETUNG
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PELANGGAN
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

IRMA NURJANAH AISYAH

02011382025466

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : IRMA NURJANAH AISYAH
NIM : 02011382025466
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

JUDUL


**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA SEGURING BETUNG
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PELANGGAN
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 22
Februari 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Palembang, Maret 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001**

Pembimbing Pembantu,



**Muhammad Svahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP.199203272019031008**



**Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irma Nurjanah Aisyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025466
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 Februari 2024
Yang Menyatakan



Irma Nurjanah Aisyah
Irma Nurjanah Aisyah
02011382025466

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“For all of you who are striving for your dreams, you should believe in yourself and don’t let anyone bring you down. Negativity doesn’t exist it’s all about positivity so keep that in mind.”

-Mark Lee

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang tua Tercinta**
- 2. Keluarga Besar**
- 3. Teman-Teman**
- 4. Dosen Fakultas Hukum**
- 5. Almamater Fakultas Hukum**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberian Bantuan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Seguring Betung Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pelanggan Di Kabupaten Empat Lawang”** dengan baik. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat berterima kasih kepada para pihak yang terlibat banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap banyak atas saran serta kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat kepada pembaca untuk menambah wawasan mengenai pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara.

Palembang, 14 Februari 2024



Irma Nurjanah Aisyah
02011382025466

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada banyak pihak yang telah banyak membantu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaiffudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Bapak (Alm) H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada

penulis dengan sangat sabar serta memberikan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H., selaku Pembimbing Pengganti
9. Bapak Taroman Pasyah S.HI.,M.H., selaku Pembimbing Akademik;
10. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna;
11. Orang Tua Penulis, Ayah (Iwan Setiadi, S.H.) dan Ibu (Nyayu Eka Aisyah), serta adik (Mutia Sakiyah Aisyah) untuk dukungan dalam segi apapun terhadap penulis;
12. Teruntuk sahabat-sahabatku Putri Aisa, Ferly kurniawan, Ilhamsyah, dan Septia Pratiwi A.Md.t yang telah menemani penulis;
13. Sahabat-sahabat saya di masa perkuliahaan dan Madona Putri Heryanto, Mona Almallia Romadona, Mayla Aurel Arzeti, dan Vini Fatihanisa yang telah banyak membantu, menemani dan menghibur penulis;
14. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan selama ini dan tetap berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dan tetap kuat;
15. Terima Kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu penulis;

Palembang, 14 Februari 2024



Irma Nurjanah Aisyah
02011382025466


Nama : Irma Nurjanah Aisyah
NIM : 02011382025466
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Seguring Betung dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi oleh Pelanggan di Kabupaten Empat Lawang

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang dalam Menyelesaikan Tunggakan Iuran dan Denda oleh Pelanggan yang Tidak Membayar dan Kendala Apa Saja Yang Mempengaruhi Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Pelanggan Tersebut. Jenis penelitian ini yaitu penelitian Empiris dengan penarikan kesimpulan secara induktif dan memiliki pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini yaitu Peran Jaksa Pengacara Negara telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Jaksa merupakan pegawai negeri sipil memiliki jabatan fungsional dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan undang-undang dan dalam hal ini jaksa berperan sebagai fasilitator dan sebagai mediator serta menjadi pengacara yang diberikan kuasa untuk mendampingi Perumda Tirta Seguring Betung serta memiliki kendala oleh pelanggan yaitu rendahnya kesadaran hukum, permasalahan ekonomi masyarakat serta permasalahan sarana atau fasilitas pendukung.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Jaksa Pengacara Negara, Penyelesaian Sengketa


Pembimbing Utama,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP.199203272019031008

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	ix
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoretis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Penyelesaian Sengketa.....	12
2. Teori Peran.....	14
3. Teori Penegakan Hukum.....	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Lokasi Penelitian.....	22
5. Populasi dan Sampel	22
6. Teknik Pengumpulan Data.....	22
7. Teknik Pengolahan Data	23
8. Teknik Analisis Data.....	24

9. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	25
1. Pengertian Bantuan Hukum	25
2. Pemberi Bantuan Hukum	28
3. Penerima Bantuan Hukum	33
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia	34
1. Pengertian Kejaksaan	34
2. Kewenangan Kejaksaan	37
3. Jaksa Pengacara Negara	41
4. Peran dan Kedudukan JPN.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Perumda.....	45
1. Pengertian Perusahaan Umum Daerah (Perumda).....	45
2. Perumda Tirta Seguring Betung.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Sengketa	48
1. Pengertian Sengketa	48
2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	51
1. Pengertian Wanprestasi	51
2. Akibat Hukum Wanprestasi	53
BAB III PEMBAHASAN.....	55
A. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang dalam Menyelesaikan Tunggakan Iuran dan Denda Oleh Pelanggan Yang Tidak Membayar	55
1. Peran Jaksa Pengacara Negara sebagai Fasilitator dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi secara Non-Litigasi.....	55
2. Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi secara Non-Litigasi.....	58
3. Peran Jaksa Pengacara Negara sebagai Pengacara/Advokat dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Wanprestasi secara Litigasi.....	71
B. Kendala yang mempengaruhi Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi oleh Pelanggan Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang	73

1. Rendahnya Kesadaran Hukum.....	73
2. Permasalahan Ekonomi Pada Masyarakat.....	77
3. Permasalahan Sarana atau Fasilitas Pendukung.....	78
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”¹. Negara hukum ialah Negara yang melindungi kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hukum hadir untuk mengatur tingkah laku masyarakat sedemikian rupa sehingga tetap menjaga rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai Negara yang diatur berdasarkan hukum, maka penyelenggaraan urusan setiap Negara haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wet matigheid van bestuur*).²

Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berlandaskan hukum dimana Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara Indonesia untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah serta wajib menaati hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Secara umum pengertian lain dari Negara hukum adalah bahwa dalam sistem ini kekuasaan Negara dibatasi oleh hukum. Artinya, baik penguasa, pejabat Negara, maupun warga Negara harus menaati hukum dalam segala aspek sikap, tindakan, dan perbuatannya berdasarkan hukum.³ Banyak Lembaga-lembaga

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

² Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015 hlm. 91

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8

penegak hukum yang merupakan sebuah perwujudan hukum dari Negara salah satunya ialah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain khususnya di bidang penuntutan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴

Lembaga kejaksaan merupakan salah satu aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum yang di mana tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, namun juga dibebani dengan tugas lain termasuk dalam perkara perdata, di mana Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah.⁵

Tugas serta Wewenang Jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”⁶

Jaksa Pengacara Negara memiliki tugas memberikan bantuan hukumnya kepada Negara atau Instansi pemerintah dan lembaga Negara ataupun badan usaha

⁴ Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengertian Kejaksaan” diakses <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>. Pada 9 September 2023

⁵ Sandjaya, Ricky Wicaksono, et al. “Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.” Doctoral dissertation. Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 1

⁶ Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dimana terdapat kepentingan pemerintah didalamnya.⁷ Selain itu, Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat umum dalam berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang tengah dihadapinya. Hal ini adalah bagian dari fungsi mereka dalam menjaga agar hukum diterapkan secara adil.⁸

Jaksa Pengacara Negara, yang memiliki kewenangan khusus, bertugas mewakili dan bertindak atas nama Negara atau Pemerintah dalam perkara perdata maupun Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung Republik Nomor 018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, menentukan :⁹

1. Bantuan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi.
2. Pertimbangan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan atau pendampingan (*Legal Assistance*) di bidang perdata dan tata usaha

⁷ JAM DATUN, *Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)*, XXII, Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hlm. 2

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP).

Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI), Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI).

3. Pelayanan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
4. Penegakan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :
 - a. Pembatalan perkawinan
 - b. Pembubaran Perseroan Terbatas (PT)
 - c. Pernyataan Pailit.
5. Tindakan Hukum Lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Jaksa Pengacara Negara adalah posisi khusus yang dipegang oleh Jaksa yang telah ditunjuk secara struktural dan fungsional untuk menjelaskan tugas-tugas

hukum terkait dengan perdata dan tata usaha Negara (DATUN) atas Surat Kuasa Khusus (SKK), Namun tidak berarti semua jaksa secara otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara, tetapi hanya yang telah dipilih dan diberi tugas khusus dalam bidang ini oleh Kejaksaan, yang tujuan utamanya adalah mewakili pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah) dalam masalah hukum yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara.¹⁰

Jaksa Pengacara Negara terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Kuasa Khusus (SKK) agar dapat bertindak atas nama pemerintah, BUMN, ataupun BUMD untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di bidang perdata, baik menyangkut perseorangan maupun tidak. Hal ini memberikan kuasa kepada penggugat maupun tergugat.¹¹ Penyelesaian permasalahan oleh Jaksa Pengacara Negara, tidak dilakukan secara langsung di dalam pengadilan atau yang dikenal dengan litigasi, melainkan berupaya terlebih dahulu dalam menyelesaikan suatu permasalahan di bidang perdata melalui jalur non-litigasi, yang kemudian penyelesaian sengketa tersebut nantinya akan diselesaikan di luar pengadilan baik secara mediasi maupun negosiasi.¹²

BUMD merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya berada di bawah pengawasan, arahan dan bimbingan Pemerintah Daerah (Pemda). Modal BUMD sendiri sebagian besar atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai oleh Negara dan

¹⁰ Depi Hartanto “Penyelesaian Tunggakan Rekening Air Perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Padang oleh Jaksa selaku Pengacara Negara”, *Unes Law Review*, Vol 3, Issue 2, Padang, Universitas Ekasakti, September, 2020, hlm. 32

¹¹ *Ibid.*, hlm. 33

¹² *Ibid.*, hlm. 34

berasal dari kekayaan daerah tersendiri.¹³ Dasar Hukum pembentukan BUMD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Contoh Kasus perdata atau perselisihan yang melibatkan instansi pemerintah yang dapat diselesaikan oleh Jaksa melalui mediasi adalah kasus wanprestasi, Wanprestasi merujuk pada pelanggaran kewajiban dalam melaksanakan janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan standar yang diharapkan.¹⁴ Adapun bentuk dari wanprestasi antara lain adalah kegagalan memenuhi syarat-syarat perjanjian, keterlambatan memenuhi syarat-syarat perjanjian, dan menepati isi perjanjian namun dilakukan secara tidak baik.¹⁵

BUMD merupakan praktik pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian daerah. Namun seiring berkembangannya BUMD, hal tersebut juga menjadi salah satu titik lemah keuangan daerah. BUMD justru menjadi penguras keuangan daerah dibandingkan sumber pendapatan. Buruknya kinerja BUMD merupakan salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia.¹⁶ Kenyataannya, banyak BUMD yang tidak efisien sehingga menjadi beban Pemerintah Daerah. Mengurangi BUMD yang tidak efisien

¹³ Yuda Prinada, "Pengertian BUMD, Karakteristik, Tujuan dan Contohnya.", diakses <https://tirto.id/pengertian-bumd-karakteristik-tujuan-dan-contohnya-gmUn>. Pada 10 September 2023

¹⁴ I Ketut Gede Juliawan Saputra dan Anak Agung Sri Utari, "Perbedaan Wanprestasi dengan Penipuan dalam perjanjian Hutang Piutang". *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.04, No.03, Bali, Universitas Udayana, 2015, hlm 4.

¹⁵ Achmad Yusuf Sutarjo, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan konsumen dengan obyek jaminan Fidusia yang disita pihak ketiga", *Yustisia Law Journal*, Vol.06, No.01, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum, 2018, hlm. 93.

¹⁶ Faiqotul Himma, "BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah. Apa Saja Contoh BUMD?" Diakses, <https://majoo.id/solusi/detail/bumd-adalah>. Pada 11 September 2023.

bukanlah persoalan yang sederhana. Masa depan pegawai BUMD menjadi salah satu aspek terpenting dalam mencapai efisiensi. Dalam lingkup bisnis masih banyak BUMD yang tidak memberikan keuntungan, akan tetapi kita harus mengingat banyaknya BUMD yang tujuannya memberikan pelayanan kepada publik dan memang tidak memberikan keuntungan laba¹⁷. Hal ini disebabkan karena ada komoditas tertentu yang sebaiknya ditangani pemerintah, misalnya pengadaan air bersih.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu jenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia. PDAM memiliki peran sangat penting dalam menyediakan layanan air minum kepada masyarakat di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, PDAM ialah perusahaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kepentingan umum di bidang air minum. Kegiatan PDAM mulai dari produksi, pengolahan dan pendistribusian air bersih ke pelanggan.¹⁸

Sumber utama pendapatan PDAM adalah pembayaran tagihan air dari pelanggan. Pendapatan dari pembayaran rekening air digunakan untuk mendukung operasional PDAM, termasuk pengadaan, produksi, pengolahan, distribusi air bersih, serta pemeliharaan infrastruktur dan peralatan yang diperlukan. Dengan demikian, pembayaran rekening air oleh pelanggan sangat

¹⁷ Muzakar Isa dan Abu Bakar Akbar, "Pengukuran Efisiensi BUMD : Studi Empirik PDAM di Eks-Karisedenan Surakarta", *BENEFIT Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 16, No. 1, Surakarta, Program Studi FE UMS, Juni 2012, hlm. 70

¹⁸ Mutiara dan Saparuddin Siregar, "Analisis Penyebab Tunggakan Rekening air pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Binjai", *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi(EBMA)*, Vol.4, No.1, Labuhan Batu, Universitas Labuhan Batu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Juli 2023, hlm. 2

penting untuk menjaga kelangsungan operasi PDAM dan untuk memastikan penyediaan layanan air minum yang berkualitas kepada masyarakat setempat.¹⁹ Seiring dengan dibentuknya Peraturan Daerah setempat nama PDAM diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) hal ini dilakukan agar tugas dan tanggung jawab perusahaan lebih luas daripada sekedar penyediaan air minum.

PDAM juga mengalami berbagai macam masalah salah satunya pada kabupaten Empat Lawang masih banyak pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air sehingga menyebabkan tunggakan ataupun piutang bagi PDAM Tirta Seguring Betung Empat Lawang yang mana telah berubah nama menjadi Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2021 yang menentukan bahwa “Dengan Peraturan Daerah ini bentuk dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung. Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang Kabupaten Empat Lawang meminta bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah tunggakan rekening air dari pelanggan kepada Kejaksaan Negeri Empat Lawang.

Kejaksaan Negeri sebelumnya telah memberikan bantuan Hukum kepada PDAM yaitu PDAM di Kota Padang dalam menyelesaikan kredit macet dari krediturnya dan memberikan hasil yang sangat baik, sehingga kerjasama itu diteruskan lagi dikarenakan pihak dari PDAM Kota Padang menaksir bahwa

¹⁹ Yuli Ekawati dan Saparuddin Siregar, ”Analisis Faktor yang mempengaruhi penunggakan rekening pembayaran air pada PDAM Tirtanadi Sumut”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol. 2 No.2, 2022, Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 2

penyelesaian tunggakan rekening air pelanggan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Padang berjalan sangat baik dan efektif.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pemberian Bantuan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Seguring Betung Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pelanggan Di Kabupaten Empat Lawang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang dalam menyelesaikan tunggakan iuran dan denda oleh pelanggan yang tidak membayar?
2. Kendala apa saja yang mempengaruhi Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi oleh pelanggan Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada Perumda Tirta Seguring Berung

²⁰ Depi Hartanto, *Op.Cit*, hlm.34.

Empat Lawang dalam menyelesaikan tunggakan iuran dan denda oleh pelanggan yang tidak membayar.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang mempengaruhi Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi oleh pelanggan Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas maka terdapat dua bentuk manfaat penelitian yang dapat diambil yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait peran penting Jaksa Pengacara Negara dalam mengatasi sengketa wanprestasi yang mungkin mempengaruhi Perumda Empat Lawang serta memperluas literatur hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Terhadap Perumda Tirta Seguring Berung Empat Lawang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait Peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada Perumda Empat Lawang.
- b. Terhadap Jaksa Pengacara Negara, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait peran penting dalam memastikan

penegakan hukum yang adil serta efisien dan dapat mengkaji bantuan hukum yang efektif dapat membantu meningkatkan penegakan hukum di Negara.

- c. Terhadap pelanggan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum mengenai akibat dari sengketa wanprestasi agar meminimalisir penunggakan iuran air.
- d. Terhadap masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai bantuan hukum yang akan didapat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup pada penelitian ini hanya membahas mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada Perumda Tirta Seguring Berung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang dalam menyelesaikan tunggakan iuran dan denda oleh pelanggan yang tidak membayar, serta membahas kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dan solusinya dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi oleh pelanggan Perumda Tirta Seguring Berung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori yang memberikan dasar pemikiran dilakukannya penelitian, atau dengan kata lain uraian tentang kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

Jujun S.Soerya Sumantri menyatakan: “Pada Hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen

dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.”²¹ Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.²² Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Setiap masyarakat mempunyai solusi untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan, perselisihan atau perselisihan pendapat. Pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan secara kooperatif, dengan kenetralan pihak ketiga dan lain-lain.²³ Pada kasus-kasus seperti ini, pihak-pihak yang terlibat biasanya memilih dan menentukan cara penyelesaian sengketa yang akan digunakan salah satunya adalah melalui proses litiagasi di pengadilan. Namun proses litigasi berjalan lambat, memakan waktu, bersifat publik dan cenderung menimbulkan permasalahan baru. Hal ini dinilai terlalu berbelit-belit dan tidak efisien, terutama bagi para pelaku bisnis yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas²⁴. Situasi ini menyebabkan banyak orang mencari keadilan untuk menyelesaikan perselisihan di luar peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat privat, kerahasiaan para pihak terjamin, prosesnya lebih efisien dan cepat, serta proses ini menghindari penundaan yang disebabkan

²¹ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm.316

²² *Ibid.*

²³ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001 hlm.1

²⁴ Takdir Ramadi, *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 10

oleh prosedur procedural dan administratif sebagaimana dalam proses peradilan pada umumnya.²⁵

Pilihan penyelesaian sengketa adalah sebuah proses alternatif yang dilakukan di luar pengadilan, dimana para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut sepakat untuk mengatasinya dengan cara ini dan dilakukan tanpa harus melibatkan proses litigasi di pengadilan.²⁶ Aturan penyelesaian sengketa yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur pada pasal 6 diantara lain sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Sengketa yang bisa dilakukan sendiri oleh para pihak dalam bentuk “negosiasi” sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan dari pihak ketiga yang netral atau tidak berpihak pada para pihak yaitu dalam bentuk mediasi yang mana diatur pada Pasal 6 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan lewat arbitrase diatur pada pasal 6 Ayat (9) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁵ Wila Wahyuni, ”Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, Diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/>. Pada 10 September 2023.

²⁶ Frans Hendra Winata, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

Peneliti menggunakan teori Penyelesaian Sengketa ini untuk membahas dan menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi oleh pelanggan PDAM Tirta Seguring Berung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang.

2. Teori Peran

Menurut Raph Linton peran adalah “*the dynamic aspect of status*” yang berarti seseorang yang menjalankan peranan dimana seseorang yang menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan status adalah “*collection of right and duties*” yang berarti suatu kumpulan hak dan kewajiban.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto peranan ialah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁸ Tiap individu memiliki beragam peran yang mempengaruhi tindakannya terhadap masyarakat dan juga tergantung pada kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam menjalankan peran tersebut.

Seseorang memiliki suatu posisi dalam masyarakat dan menjalankan suatu peranan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu adalah:

- a. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan kumpulan peraturan yang mempedomani seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep mengenai apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²⁷ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 99

²⁸ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm.268

c. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.²⁹

Peran selalu berkaitan dengan status dan keduanya tidak mungkin dipisahkan. Istilahnya keduanya saling membutuhkan, jika tidak ada peran pada masyarakat maka orang tersebut juga tidak mempunyai status kedudukan atau status, dan sebaliknya. Manusia merupakan makhluk sosial, setiap manusia memiliki berbagai peran yang dilaksanakan dalam kehidupannya. Peran adalah tindakan yang terlihat ketika seseorang berpartisipasi dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran ini mencakup perilaku yang terkait dengan status tertentu dan dapat terjadi baik dengan panduan tugas yang jelas maupun tanpa batasan pekerjaan yang terdefinisi untuk individu tersebut. Menurut J.Dwi Nurwako dan Bagong Suyanto peran mampu membimbing individu dalam berperilaku, dikarenakan fungsi peran adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan petunjuk pada proses bersosialisasi;
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- c. Dapat menggabungkan kelompok atau masyarakat;
- d. Menjalankan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat mengharmoniskan kehidupan di masyarakat.

Peneliti menggunakan teori ini untuk membahas dan menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada Perumda

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.24

Tirta Seguring Berung Empat Lawang dalam menyelesaikan tunggakan iuran dan denda oleh pelanggan yang tidak membayar.

3. Teori Penegakan Hukum

Hukum pada hakikatnya terdiri dari seperangkat peraturan atau norma tertulis dalam suatu masyarakat yang mengatur tingkah laku sosial, termasuk segala tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan berkelompok, dan yang memberikan sanksi atas pelanggarannya. Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan utama dalam penegakan hukum adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan faktor-faktor tersebut bersifat netral, artinya pengaruh positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut di antara lain adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Faktor hukum itu sendiri, dengan fokus utama pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, mencakup unsur-unsur yang terlibat dalam pembentukan dan berusaha menjaga keberlakuan hukum tersebut.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu konteks di mana hukum diterapkan dan dijalankan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Peneliti menggunakan teori dalam rangka untuk membahas dan menganalisis faktor yang menjadi kendala oleh Jaksa Pengacara Negara

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 8

dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi oleh pelanggan Perumda Tirta Seguring Berung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang diajukan.³¹ Dilakukan dengan maksud menghimpun data untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi serta jawaban terhadap esensi inti permasalahan yang dirumuskan. Oleh karena itu, perlu ada rencana yang terstruktur dan metodologi yang menjadi dasar ilmiah bagi penelitian ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap implementasi hukum pada masyarakat. Jenis penelitian ini mempergunakan seluruh fakta empiris yang didapat dari perilaku manusia, baik secara wawancara maupun dengan cara pengamatan langsung. Penelitian empiris juga diterapkan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa arsip.³² Penelitian hukum ini juga didukung oleh data sekunder yaitu memanfaatkan bahan dari hasil data kepustakaan.³³

³¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hlm.112

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 280

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.13

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*), merupakan suatu pendekatan yang berasal dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dalam isu hukum yang sedang diteliti, dan informasi yang dihimpun melalui wawancara tersebut dianggap sebagai data primer.³⁵

c. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dalam praktiknya. Penelitian dilakukan melalui metode empiris atau penelitian langsung di lapangan guna mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang relevan dengan topik penelitian ini.³⁶

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT. Kharisma Putra Utama, 2015, hlm.133

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.145

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.152

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder antara lain adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh maupun dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer umumnya termasuk data yang bersifat baru dan asli. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung melalui berbagai metode seperti observasi, diskusi kelompok terfokus, wawancara serta distribusi *quisioner*. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari pihak Kejaksaan maupun pegawai yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil memahami serta membaca sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti penelitian sebelumnya, literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan memiliki otoritas. Pada penelitian ini, bahan hukum primer adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 7) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727.
- 8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- 9) Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung Republik Nomo 018/A/J.A/07/2014 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

- 10) Peraturan Kejaksaan Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- 11) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Empat Lawang.
- 12) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi berupa jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, buku hukum dan sumber lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.³⁷ Antara lain ialah meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.116

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Empat Lawang yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km 3,5 Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi.

5. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merujuk pada sekelompok objek penelitian yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu wilayah tertentu yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁸ Populasi pada penelitian merupakan pokok utama sumber informasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pihak di Kejaksaan Negeri Empat Lawang yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³⁹ Pada penelitian ini sampel yang dipilih terkait dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan penyelesaian sengketa terhadap permasalahan oleh pelanggan air di Kabupaten Empat Lawang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁸ *Ibid.*, hlm. 118

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta,CV, 2017, hlm. 81

1) Studi Lapangan

Pengumpulan data ini dengan cara wawancara dan diskusi oleh peneliti dengan pihak Kejaksaan Negeri Empat Lawang serta mengobservasi ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti.

2) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan pada penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, pedoman perusahaan, serta bahan hukum lainnya.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.⁴⁰ Teknik-teknik pengolahan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada penelitian ini akan dilakukan pengoreksian data dari hasil observasi, wawancara dan arsip-arsip yang telah terkumpul agar hasil dari penelitian terhindar dari kesalahan-kesalahan saat pengumpulan data di lapangan.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Pada penelitian ini akan dilakukan klasifikasi data yang diperoleh agar terdapat batasan pada penelitian. Klasifikasi juga membuat data-data

⁴⁰ Hasan Iqbal, *Op. Cit.*, hlm. 24

menjadi tersusun secara sistematis dan dapat sangat membantu peneliti mengkategorikan data.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisa terhadap kesimpulan yang diambil dengan perbandingan teori, observasi, memeriksa kembali hasil dari wawancara serta menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan penguraian data dengan cermat dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, terurut, tanpa adanya tumpang tindih, sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data dan memahami hasil analisis.⁴¹

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah secara induktif. Proses penarikan kesimpulan secara induktif adalah suatu metode yang dimulai dengan rasio perbandingan tertentu berdasarkan pengamatan, tetapi belum memiliki keabsahan mutlak, dan diakhiri dengan menyimpulkan secara umum.⁴²

⁴¹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.127

⁴² Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm.10

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aadang Yesmil Anwar, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran
- Abdul Aziz Hakim, 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Kadir Muhamad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman, 1993, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press.
- Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penagakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran
- Bambang Sunggono & Aries Susanto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Frans Hendra Winata, 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 24 ,CV, 2017
- JAM DATUN, *Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)*, XXII, Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana
- Joni Emirzon, 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jujun S.Soeryasumantri, 1978. *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan

- Ladeng Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Rasjidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun BN, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustakan Utama
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, 201. *Ilmu Negara*, Jakarta : Gaya Media Pratama
- Muhamad Jusuf, 2014, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksabang Yustitia
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT. Kharisma Putra Utama
- R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing
- Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii, 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali
- Soerjono Soekanto, 2013. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabet

Sukandarrumidi, 2006. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Achmad Yusuf Sutarjo, 2018, “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan konsumen dengan obyek jaminan Fidusia yang disita pihak ketiga”, *Yustisia Law Journal*, Vol.06, No.01, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum

Agus Satrya Wibawa dan I Nengah Suharta, 2016, ”Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Produsen”, *Kertha Semaya*, Universitas Udayana, Bali, Vol.04, No.03

Baiq Dewi Amanda, 2018, ”Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Karya Ilmiah*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.08, No.02

Depi Hartanto, 2020, “Penyelesaian Tunggakan Rekening Air Perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Padang oleh Jaksa selaku Pengacara Negara”, *Unes Law Review*, Vol 3, Issue 2, Padang, Universitas Ekasakti

Dian Cahyaningrum, 2018, “Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD”, *Jurnal Negara Hukum*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.9, No.1

Eri Arianto dan Andri, 2020, “Peranana Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/Pn.Slk”, *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, Vol. 5 No.2, Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok.

Gita Nanada Pratama, 2016, “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding”, *Journal Unpar*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Vol.2 (2)

Hapsari, Dwi, Ni Kadek Erna, dan IDGD Sugama, 2019, “Upaya Mediasi Oleh Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Sengketa Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara.”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.8 Universitas Udayana, Bali.

- I Ketut Gede Juliawan Saputra dan Anak Agung Sri Utari, 2015, "Perbedaan Wanprestasi dengan Penipuan dalam perjanjian Hutang Piutang". *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.04, No.03, Bali, Universitas Udayana
- Muhammad Yusuf dkk, 2018, "Keududukan Jaksa Sebagai Penacara Negara Dalam Lingkum Perdata Dan Tata Usaha Negara", *Jurnal Yustika*, Vol.21 No.02
- Mutiara dan Saparuddin Siregar, 2023, "Analisis Penyebab Tunggakan Rekening air pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Binjai", *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi(EBMA)*, Vol.4, No.1, Labuhan Batu, Universitas Labuhan Batu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Muzakar Isa dan Abu Bakar Akbar, 2012. "Pengukuran Efisiensi BUMD : Studi Empirik PDAM di Eks-Karisedenan Surakarta", *BENEFIT Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 16, No. 1, Surakarta, Program Studi FE UMS
- Muzdalifah Asyiatum Syafaat, dkk, 2023, "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong.", *Equality Before the Law*, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Vol.2, No.2
- Rosita, 2017, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol.6, Nomor.2
- Rudiansyah, 2021, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosisal, dan Sains*, Vol.10, Nomor.1
- Sandjaya, Ricky Wicaksono, et al. 2014. "Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." Doctoral dissertation. Malang: Universitas Brawijaya
- Widayat Prihartanta, 2015, "Negosiasi dalam Perpustakaan", *Jurnal Adabiya*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Vol.4 (8)
- Yuli Ekawati dan Saparuddin Siregar, 2022. "Analisis Faktor yang mempengaruhi penunggakan rekening pembayaran air pada PDAM Tirtanadi Sumut", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. Vol. 2 No.2, Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Perda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung Republik Nomo 018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Kejaksaan Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Empat Lawang.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

D. Internet

- Annisa Medina Sari, "Bantuan Hukum Pengertian, Hak dan Kewajiban" diakses <https://fahum.umsu.ac.id/bantuan-hukum-pengertian-hak-dan-kewajiban/>, pada 20 Oktober 2023
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Sengketa." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/sengketa.html>. Diakses pada 23 Oktober 2023
- Faiqotul Himma, "BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah. Apa Saja Contoh BUMD?" Diakses, <https://majoo.id/solusi/detail/bumd-adalah>. Pada 11 September 2023.
- Kejaksaan Republik Indonesia, "Pengertian Kejaksaan" diakses <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>. Pada 9 September
- Kejaksaan Republik Indonesia, "Tugas dan Wewenang", diakses <https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang> pada 20 Oktober 2023.
- Wila Wahyuni, "Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/>. Pada 10 September 2023.
- Yuda Prinada, "Pengertian BUMD, Karakteristik, Tujuan dan Contohnya.", diakses <https://tirto.id/pengertian-bumd-karakteristik-tujuan-dan-contohnya-gmUn>. Pada 10 September 2023